



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 1827/PP.10.2-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018

TENTANG

DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2, dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana dalam Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 1826/PP.10.2-BA/5104/KPU. KAB/XI/2018 Tanggal 10 Nopember 2018 tentang Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di adakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di distribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS.
- KEEMPAT : KPU Kabupaten Gianyar melakukan monitoring Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari PPK ke PPS, dan KPPS.

KELIMA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 10 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR : 1827/PP.10.2-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018
 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2018
 TENTANG : DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
 SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**RINCIAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019.**

No	Jenis Barang	Ukuran	Bentuk	Bahan	Jumlah	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan saksi	11cm x 17cm, Persegi	Persegi	Kertas art karton 160 gr/ Satu warna satu muka	66.144	Buah	Tulian warna Hitam/ Kertas dilubangi dan digantung dengan tali sepanjang maksimal 1 m
2.	Karet/Tali Pengikat	-	Karet gelang	Karet atom	300.400	Buah	100 buah/TPS
3.	Lem Perekat	55cc	Botol atau tube	Perekat kertas	1.580	Buah	-
4.	Ballpoint	Kecil	Pulpen	Plastik	7.708	Buah	Warna tinta biru
5.	Spidol (Besar)	Besar	Spidol	Spidol	4.605	Buah	Warna tinta hitam
6.	Spidol (Kecil)	Kecil	Spidol	Spidol	10.628	Buah	Warna tinta hitam
7.	Stiker dinding Kotak Suara Jenis Pemilihan, antara lain :						
	a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Abu-Abu/ Tulisan Hitam.
	b. DPR RI	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Kuning/ Tulisan Hitam.
	c. DPD RI	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Merah/ Tulisan Hitam.
	d. DPRD Provinsi	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Biru/ Tulisan Hitam.
	e. DPRD Kabupaten	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Hijau/ Tulisan Hitam.
8.	Stiker Masukan Kotak Suara Jenis Pemilihan, antara Lain :						
	a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Abu-Abu/ Tulisan Hitam.
	b. DPR RI	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Kuning/ Tulisan Hitam.
	c. DPD RI	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Merah/ Tulisan Hitam.
	d. DPRD Provinsi	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Biru/ Tulisan Hitam.
	e. DPRD Kabupaten	15,5 cm x 10,5 cm	Persegi	Stiker kertas HVS	1.546	Buah	Warna Dasar Hijau/ Tulisan Hitam.
9.	Alat Pemberi Tanda Pilihan	Panjang ±10 cm	Paku	Logam	6.008	Buah	Tidak Karat
10.	Alat Pengikat Pemberi Tanda Pilihan	Panjang ±1 m	Benang	Benang	6.008	Buah	-
11.	Bantalan/ Alat Coblos	25 cm x 15 cm x 4 cm	Persegi	Busa atau spon atau sejenisnya	6.008	Buah	-
12.	Kantong Plastik (Besar) pembungkus kotak suara	± 90 cm x 100 cm	Transparan	Plastik	7.722	Buah	-
13.	Kantong Plastik (Besar)	60cm x 90cm x 0.3mm	Transparan	Plastik	30.075	Buah	-
14.	Kantong Plastik (Sedang)	50cm x 70cm	Transparan	Plastik	3.007	Buah	-
15.	Kantong Plastik (Kecil)	Ukuran 2 kilogram	Transparan	Plastik	1.502	Buah	-

16.	Gembok dan anak kunci Kotak Suara	Menyesuaikan (kecil)	menyesuaikan	logam	7.722	Buah	Tahan karat
17.	Kabel Plastik Penghubung	0.9cm x 18 cm x 0.1 cm	memanjang, pipih, Tulisan KPU (5x)	Plastik murni	7.722	Buah	Lubang pegait gembok pada ujung kabel plastik, warna dasar putih natural


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA